

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

**6 (ENAM) RAPERDA
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

- 1. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH;**
- 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;**
- 3. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;**
- 4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;**
- 5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; DAN**
- 6. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029.**



**DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

18 AGUSTUS 2026



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
Gedung DPRD Kabupaten Kebumen Jl. Merdeka No. 6 Kebumen
Telepon 0287-381674 HP. 0896-9998-6189



=====

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

**6 (ENAM) RAPERDA
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

1. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH;
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;
3. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;
5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; DAN
6. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029;

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.***

Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

Ysh. Bupati Kebumen

Ysh. Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Para Kabag Setda dan Staf Ahli
Bupati

Ysh. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Ysh. Pimpinan BUMD di Kabupaten Kebumen

Ysh. Sekretaris DPRD

Ysh. Camat se Kabupaten Kebumen

Ysh. Tamu undangan, insan pers, rekan-rekan media cetak dan online, pemirsa
Kebumen TV dan pendengar radio IN FM yang budiman.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi **Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan** terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur
kehadirat Alloh yang maha Ghofur, atas nikmat yang tiada terukur, sehingga
pada hari ini kita dapat menghadiri forum yang terhormat ini dalam keadaan
sehat *wal-afiat*. Mudah-mudahan Alloh SWT meridloi segenap usaha kita
dalam merancang, menyusun dan membahas serta menetapkan peraturan
daerah yang berkualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh
lapisan masyarakat.

Sholawat dan Salam marilah senantiasa kita sanjungkan keharibaan
Nabi Agung Muhammad SAW. Sang panutan dan penuntun kepada akhlak
mulia. Semoga senantiasa kita dapat meneladani sikap dan perilakunya dalam
kehidupan sehari-hari sehingga membawa keberkahan, kemanfaatan bagi diri

pribadi kita khususnya, Serta keberkahan kemanfaatan bagi Kebumen tercinta, menuju kota Kebumen yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur.

Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Atas nama **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesenaman kepada kami untuk menggunakan mimbar terhormat ini, guna menyampaikan Pandangan Umum Fraksi kami.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Bupati Kebumen dan seluruh jajarannya yang telah menyusun dan menyerahkan Raperda tersebut kepada DPRD Kabupaten Kebumen untuk dibahas bersama.

Selanjutnya, atas nama **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** kami mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pada momentum ini kita diuji, apakah cinta tanah air hanya di upacara, atau juga dalam tindakan menjaga sesama anak bangsa. Peristiwa di Aceh dan Papua beberapa hari yang lalu mengingatkan kita bahwa nasionalisme dan persatuan harus dirawat dengan keadilan dan kemanusiaan.

Hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati

Terhadap Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2029, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan Pandangan Umum sebagai berikut:

1. Raperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

- a. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** meminta agar perubahan ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 ini jangan hanya dijadikan agenda rutin atau sekadar restrukturisasi formalitas untuk "merespons" aturan pusat atau mengakomodasi kepentingan pembagian jabatan (*politicking/job creation*). Fraksi kami mengkritisi dan meminta penjelasan komprehensif mengenai beban implikasi fiskal (APBD) serta indeks efektivitas pelayanan publik dari adanya perubahan susunan OPD ini. Jangan sampai penggabungan, pemisahan, atau pembentukan OPD/Bidang baru justru menambah belanja pegawai dan biaya operasional birokrasi, sementara kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat Kebumen tidak mengalami peningkatan signifikan. Pemkab Kebumen harus mampu membuktikan secara rasional dan terukur bahwa perubahan

struktur ini benar-benar memangkas rantai birokrasi yang berbelit (*lean organization*), bukan malah mempergemuk struktur yang tidak efisien.

- b. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengusulkan agar dibentuk atau menambahkan Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

- a. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** meminta penegasan bahwa perencanaan harus berlandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Jangan sampai perubahan Perda ini justru mempersempit ruang partisipasi masyarakat.
- b. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** berharap dalam sistem perencanaan, fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi, anggaran, dan pengawasan harus diperkuat. Mekanisme penjangkaran aspirasi melalui reses dan pokok-pokok pikiran DPRD perlu diakomodir secara sistematis dalam RKPD.

3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

- a. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan F-PPP** mendorong agar pasal-pasal terkait perubahan masa jabatan Kepala Desa (dari 6 tahun

menjadi 8 tahun untuk maksimal 2 periode) diatur secara jelas dan cermat. Regulasi ini harus menutup celah multitafsir, terutama bagi Kepala Desa yang sedang menjabat (*incumbent*) maupun yang akan purna tugas di wilayah Kabupaten Kebumen.

b. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkades yang disiapkan dalam Raperda ini agar proses mediasi dan penyelesaian hukum dapat berjalan efisien tanpa mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan desa dengan adanya penambahan modal ini nantinya.

4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

a. Penyesuaian regulasi harus memberikan kepastian hukum mengenai status, hak, dan jaminan kesejahteraan perangkat desa (Siltap, tunjangan, hingga jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan). **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** meminta Pemerintah Kabupaten Kebumen memastikan seluruh regulasi turunan nantinya selaras dengan semangat penguatan profesionalisme birokrasi di tingkat desa.

b. Proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kebumen selama ini kerap menjadi perhatian publik. **Fraksi Partai Persatuan**

Pembangunan menekankan agar sistem ujian/seleksi calon perangkat desa dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis meritokrasi (misalnya melalui kerja sama pihak ketiga/perguruan tinggi yang akuntabel) untuk menutup celah praktik nepotisme maupun transaksi tidak sehat.

5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

a. **Fraksi Partai Persatuan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

mendorong agar klausul penyesuaian masa jabatan keanggotaan BPD (dari 6 tahun menjadi 8 tahun untuk maksimal 2 kali masa jabatan) diatur secara terukur, cermat, dan berkesesuaian dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. Regulasi ini harus menutup ruang multitafsir mengenai skema perpanjangan masa jabatan bagi anggota BPD yang sedang menjabat (*incumbent*) di seluruh desa se-Kabupaten Kebumen, guna memberikan kepastian hukum dan menjaga kondusivitas tata kelola pemerintahan desa.

- b. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** menekankan bahwa penataan regulasi ini harus mampu memperkuat fungsi BPD sebagai mitra sejajar Kepala Desa dalam penyusunan Peraturan Desa dan pengawasan APBDes. Pemkab Kebumen melalui dinas terkait perlu mengagendakan program penguatan kapasitas (kapasitas kelembagaan dan bimtek hukum) secara berkala bagi anggota BPD. Hal ini penting agar peran pengawasan BPD dapat berjalan kritis,

objektif, dan konstruktif, sehingga pencegahan penyelewengan anggaran serta potensi konflik internal di desa dapat diminimalisir.

- c. Seiring dengan meningkatnya beban kerja dan tanggung jawab BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** meminta Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memberikan perhatian serius terhadap peningkatan tunjangan operasional serta jaminan perlindungan sosial (seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) bagi pimpinan dan anggota BPD. Pengalokasian dana operasional BPD dari APBDes harus memiliki standar baku yang layak agar BPD dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi secara optimal tanpa kendala finansial.
6. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2029
 - a. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mendorong agar skema pentahapan pengalokasian dana cadangan Pilkada 2029 dirancang secara terukur, realistis, dan berimbang di setiap tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Kebumen harus memastikan bahwa penyisihan dana cadangan ini tidak mengganggu atau mengorbankan alokasi anggaran prioritas lainnya, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat (seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan). Selain itu, kami meminta kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan dan penyimpanan dana cadangan

tersebut—apakah ditempatkan pada rekening khusus yang terjamin keamanannya serta bagaimana potensi pendapatan bunga/jasa giro diatur agar sepenuhnya akuntabel dan kembali masuk ke kas daerah.

- b. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengkritisi penetapan target akumulasi dana cadangan Pilkada 2029 agar benar-benar didasarkan pada perincian analisis kebutuhan yang rasional, efisien, dan komprehensif. Pemkab Kebumen perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan proyeksi kebutuhan Pilkada 2029, dengan mempertimbangkan skema berbagi beban (*cost sharing*) anggaran antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pengalaman Pilkada sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terjadi pengalokasian anggaran yang berlebihan (*over-budgeting*) maupun kekurangan anggaran di tengah jalan, demi menjamin efisiensi keuangan daerah Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas dapat disetujui untuk dibahas pada tahapan selanjutnya oleh Panitia Khusus atau Komisi Pembahas Raperda sesuai tata tertib DPRD. Besar harapan kami, dalam pembahasan selanjutnya di Pansus/Komisi, seluruh masukan dan catatan kritis dari Fraksi kami dapat menjadi perhatian dan bahan penyempurnaan bersama.

Demikian penyampaian Pandangan Umum **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, apabila dalam penyampaian pandangan ini banyak hal-hal yang kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati atas nama **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** kami memohon maaf yang setulus-tulusnya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariiq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Kebumen, 18 Agustus 2026

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua



SRI KHALIMAH, S.Sos.

Sekretaris



AGUNG NUR WAHID, SH., MH.